



Hukum dan Hak Asasi Manusia

Janualdi Renata

Mahasiswa Institut Elkatarie

Email: janualdiata@gmail.com

Abstrak

Bahwasanya hukum sebagai alat untuk mencari keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh orang lain. Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku di mana-mana dan untuk semua orang dan tidak dapat dicabut dari siapa pun. Hak ini diperlukan bagi manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga berfungsi sebagai landasan moral dalam hubungan atau dalam berurusan dengan orang lain. Dengan setiap hak datang kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia juga terdapat kewajiban manusia, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan atau pembelaan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Hukum, Hak Asasi Manusia.

Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang sudah dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Jika manusia hidup tanpa HAM maka hak-hak orang lain akan direbut, banyak terjadi tindakan yang tidak dilandasi dengan kesadaran serta tanggung jawab, tidak adanya saling menghargai antar manusia dan tidak adanya moral maupun etika. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara.

Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku di mana-mana dan untuk semua orang dan



tidak dapat dicabut dari siapa pun. Hak ini diperlukan bagi manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga berfungsi sebagai landasan moral dalam hubungan atau dalam berurusan dengan orang lain. Dengan setiap hak datang kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia juga terdapat kewajiban manusia, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan atau pembelaan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya kita wajib mentaati, menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang juga menjadi hak orang lain.

Perlindungan hak asasi manusia memiliki sejarah panjang. Pada awal abad ke-13, perjuangan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dimulai. Namun kegiatan ini mengalami perkembangan pesat pada abad ke-20. Kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia di abad ke-20 dirangsang oleh pecahnya dua perang dunia yang ditandai dengan pengabaian sejumlah hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Tak lama kemudian, upaya ini berkembang menjadi gerakan global. Sampai saat ini, isu HAM menjadi kata kunci keberhasilan diplomasi suatu negara dalam hubungan internasional.

Meskipun perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global sejak diundangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Sidang Umum di Palais de Chaillot di Paris pada 19 Desember 1948, kita masih sering mendengar keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tidak selalu akurat, tetapi seringkali mencerminkan perbedaan persepsi tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia diterapkan di suatu negara. Perbedaan ini dimungkinkan tidak hanya karena setiap negara memiliki sejarah perlindungan HAM yang berbeda, tetapi juga karena setiap negara dapat mengikuti aturan yang berbeda dari negara lain.

Sederhananya, hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki orang dan dikaitkan dengannya karena posisinya sebagai pribadi. Tanpa hak-hak tersebut, manusia kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan anugerah dari manusia atau penguasa. Hak ini bersifat mutlak fundamental bagi kehidupan dan kehidupan manusia dan bersifat kodrati, yaitu tidak dapat dipisahkan dari dan dalam kehidupan manusia sebagai pembawa hak-hak tersebut.

Pendidikan hak asasi manusia ditransformasikan di sekolah-sekolah melalui



pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan alat pedagogis yang dibutuhkan negara demokrasi baru untuk mencetak generasi muda dan masyarakat luas untuk menciptakan dan mempertahankan demokrasi (Rosyada dkk, 2003: 17-18). Terwujudnya demokrasi merupakan hasil dari pendidikan hak asasi manusia, yaitu terciptanya perwujudan hak asasi manusia yang seimbang dan harmonis antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Kenyataan ini pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang demokratis di mana hak asasi manusia semua anggota masyarakat saling dihormati, sehingga dapat muncul konsep masyarakat madani.

Pembahasan

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Pencipta. Manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang mereka terima begitu saja, hak asasi manusia (HAM) melekat pada manusia dan tidak ada seorang pun berhak ikut campur karena hak asasi manusia adalah bagian darinya Rahmat Allah atau iman orang yang teliti bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang setara dengan orang lain sehingga mereka berhak atas kebebasan dan martabat dan juga undang-undangnya.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 (Tentang HAM) menegaskan bahwa: “Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Selanjutnya dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa: “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”.

Berdasarkan berbagai rumusan di atas, dapat ditegaskan bahwa HAM mengandung beberapa unsur penting sebagai berikut:

1. Hak dasar (Pokok), berikut HAM berkaitan dengan hak yang pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan, sebaliknya hak-hak yang tidak (begitu) penting, tidak termasuk HAM. Misalnya hak seseorang merokok, berpakaian ketat, dan sebagainya.



2. Dimiliki setiap manusia. Ini berarti bahwa nilai dasar HAM itu bersifat universal (berlaku sama di mana saja dan kapan saja). Kendatipun nilai dasar HAM bersifat universal, tetapi pelaksanaan HAM tidak (selalu) sama di semua negara. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi di antara berbagai negara/bangsa penerapan HAM yang tidak selalu sama ini disebut nilai partikulan HAM, misalnya penerapan HAM bidang agama di Amerika Serikat bebas beragama, sedangkan di Indonesia berarti bebas memilih agama yang ada (diakui) oleh pemerintah.
3. Dibawa sejak lahir. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa di mana saja.
4. Anugerah Tuhan. Konsekuensinya adalah penggunaan HAM harus disesuaikan dengan keinginan (aturan) Tuhan/agama. Artinya ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan/agama, maka orang tersebut tidak dapat berlandung dibalik nilai HAM.



Secara umum para ahli juga sepakat bahwa nilai-nilai inti HAM ini bersifat universal (berlaku di mana saja dan kapan saja), namun terdapat perbedaan implementasi di berbagai negara (particular value), dan hal ini terutama disebabkan perbedaan dalam Ideologi dan budaya masyarakat di negara tersebut atau negara yang bersangkutan. Dalam masyarakat Barat misalnya, penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat karena ideologi liberal lebih menekankan pada tuntutan hak dan kebebasan individu. Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan HAM di sini hadir dengan pengertian bahwa HAM berhenti ketika orang harus memenuhi kewajiban pokok (KAM) dan tanggung jawab pokok dengan orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dicabut : Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda tidak dapat berhenti menjadi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan: Tidak seorang pun dapat mengambil hak karena hak itu “kurang penting” atau “tidak penting”.

Hak Asasi Manusia saling bergantung: bersama-sama mereka membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal bergantung langsung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, berserikat, pendidikan, dan bahkan hak Anda untuk memenuhi kebutuhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) mencerminkan kebutuhan dasar kehidupan. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang layak. Melanggar hak asasi seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut penghormatan terhadap martabat manusia semua orang. Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga mempunyai tanggung jawab: menghormati hak-hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar .



Macam-Macam HAM

Menurut the international Bill of Human Rights, HAM dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Personal Rights (hak-hak asasi pribadi) yang meliputi kebebasan pendapat, memeluk agama, bergerak dan lain-lain.
2. Property Rights (hak-hak asasi bidang ekonomi) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual dan menikmati.
3. Rights of Legal Equality (hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan).
4. Political Rights (hak asasi bidang politik) yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu) hak mendirikan partai politik dan lain-lain.
5. Social dan Culture Rights (hak asasi bidang sosial dan kebudayaan) yang meliputi hak memilih Pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan lain-lain.
6. Procedural Rights (hak asasi bidang prosedur peradilan), yang meliputi hak untuk mendapatkan surat perintah perlengkapan/penggeledahan, hak didampingi pembela dan lain-lain.

Asas-asas Hak Asasi Manusia

Belajar tentang hukum hak asasi manusia, konteks Belajar tidak dapat dipisahkan dari “hukum” itu sendiri. Namun, ingatlah ini hak asasi manusia yang mendasar adalah "fundamental" dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam hukum fungsional bersifat "asas". untuk memperkuat eksistensi HAM. Prinsip-prinsip yang relevan meliputi:

1. Asas kemelekatan
Merupakan asas fundamental hak asasi manusia yang terikat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak dapat dicabut (inalienable) dan diabaikan (indemgable) oleh siapapun.
2. Asas Kesetaraan
Bahwa setiap manusia memiliki HAM, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang setara atau seimbang.
3. Asas Nondiskriminasi



Suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

4. Asas Eternal

Sebuah prinsip yang menekankan bahwa hak asasi manusia terkait dengan keberadaan. tentang hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, yang bersifat abadi.

5. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi

Prinsip dasar yang menentukan keberadaan prinsip hak asasi manusia saling berhubungan, saling tergantung dan tidak terpisahkan lagi.

Pelanggaran dan Pengadilan HAM

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat juga ditegaskan bahwa suatu kejahatan baru menjadi pelanggaran HAM apabila pelaku tidak mendapat upaya hukum atau ada upaya hukum tetapi putusan (pengadilan) yang dijatuhkan tidak ada menurut (rasa) keadilan masyarakat.

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu: (1) pelanggaran HAM berat, dan (2) pelanggaran HAM ringan Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan Sedangkan, bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut.



Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Melakukan kejahatan genosida dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas (masif) dan sistematis. Meluas, artinya yang menjadi korban banyak (sejumlah) orang. Sedangkan sistematis, artinya kejahatan tersebut dilakukan secara terencana dan melibatkan lembaga/aparat pemerintahan. Serangan yang dimaksud ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan-alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional:



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Janualdi Renata | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 13-29

9. Penghilangan orang secara paksa; atau



10. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi atau kekuasaannya.

Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparaturnegara maupun warga negara. Untuk menjamin penegakan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia diadili melalui proses pengadilan hak asasi manusia dalam tahap penyidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus dalam yurisdiksi umum.

Jika ada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di suatu negara, Mahkamah Pidana Internasional memiliki kekuatan untuk mengadili para pelakunya. Namun, kewenangan mahkamah internasional ini bersifat komplementer. Artinya, pengadilan baru akan diberi wewenang untuk mengadilinya jika negara yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM berat tidak mau mengadili (unwilling) atau mau mengadili tetapi menjatuhkan hukuman kepada pengadilan warga negaranya, tetapi hukuman yang dijatuhkan Negara tersebut tidak akan sesuai (memenuhi) rasa keadilan internasional masyarakat (unable).

HAM di Indonesia

Di Indonesia hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila HAM dijelaskan secara filosofis dan psikologis yang mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya, pada butir pertama sila 1 percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, butir 1 sila II mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Pengakuan hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang serius terhadap kepentingan HAM sebagai sesuatu yang harus diperhatikan oleh warga negara Indonesia dan tidak dihiraukan atau bahkan dianggap remeh, maka di bawah ini UUD, yang didalamnya memuat permasalahan Hak Asasi Manusia antara lain :

1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
3. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Janualdi Renata | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 13-29

4. UU No. 39 Tahun 1999



Pengadilan HAM merupakan upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia, maka dibentuk :

1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM

Sebelum mengusahakan upaya guna menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia terwujud baik di masyarakat, pastinya terdapat tantangan dalam pengelenggaraan penegakan Ham di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi proses keadilan.

Beberapa tantangan dalam penegakan hukum yang sering terjadi antara lain:

1. Lemahnya penegakan hukum serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum

Salah satu tantangan terbesar guna menegakan HAM di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum serta kurang koordinasi berbagai instansi guna memerangi pelanggaran HAM. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi ini menyebabkan banyak kerugian baik dari korban serta waktu yang dibutuhkan, tidak mengherankan kasus penyimpangan HAM sangat sulit untuk diselesaikan perkara HAM ini, yang pastinya merugikan berbagai pihak dan karena inilah timbul stigma bahwa lembaga peradilan atau penegakan hukum tidak "becus".

Selain lemahnya penegakan HAM, kurang berkoordinasinya antar lembaga peradilan menjadi penyebab serius. Bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu perkara dengan tuntas apabila terdapat berbagai lembaga peradilan yang seakan "berjalan" sendiri? Nah, berkaitan dengan kurang koordinasi, pastinya erat kaitannya juga dengan kewenangan suatu lembaga dalam proses peradilan, nah disinilah peran aktif berbagai lembaga guna menyelenggarakan negara yang baik dan dapat menyelesaikan masalah HAM.

Dengan begitu, proses peradilan HAM dapat berjalan baik serta dapat terbuka oleh khalayak umum baik itu transparansi dalam menyelesaikan suatu perkara HAM dan dapat membantu rakyat kecil dan menengah guna terselenggaranya peradilan HAM untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang dari ekonomi serta status sosialnya.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Janualdi Renata | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 13-29

2. Rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM



Nah, selain lemahnya proses peradilan serta penegakan hukum, rendahnya suatu pemahaman serta pengetahuan masyarakat ini adalah faktor yang sudah tak bisa dihindari mengingat tidak semua masyarakat mendapat pendidikan yang baik. Terlebih lagi untuk masyarakat generasi tua sedikit tertinggal pengetahuannya mengenai HAM itu sendiri.

Memang sudah berbagai upaya dari pemerintah guna menyadarkan masyarakat serta membuka pikiran mereka mengenai pendidikan Ham itu sendiri. Terlebih lagi adanya pelajaran Ham yang sudah diberikan saat menginjak usia dini saat menempuh pendidikan di sekolah dasar. Meski banyak upaya dari pemerintah, balik lagi kepada individu masing-masing dalam memaknai Ham itu sendiri.

Banyak pula rendahnya pemahaman dan kesadaran Ham ini didasar oleh keterbatasan informasi, memang sudah ditanamkan sejak kecil, maupun lewat diskusi yang membahas Ham, memang wawasan mereka kurang dalam memahami HAM itu secara utuh.

3. Faktor sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang turut menimbulkan konflik sosial

Banyak kasus pelanggaran Ham ini yang bermula dan mengakar dari konflik sosial. Terlebih lagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, dan lainnya yang salah satu alasan terjadinya pelanggaran Ham. Hal yang sangat sensitif menyangkut agama itu salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan antara sesama. Upaya ini sudah dilakukan, bukan tak mungkin akan terlulang lagi, nah dengan meminimalisir gesekan antara kedua belah pihak baiknya sering mengadakan diskusi antara sesama dan mewujudkan suasana aman dan tentram.

Selain dari adanya perselisihan antar agama, antar suku bangsa juga sangat banyak dijumpai. Dengan menyelesaikan konflik sosial dapat memperkecil timbulnya pelanggaran yang terjadi, yang harus bersama-sama berkomitmen, baik dari pihak masyarakat, pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat guna menjaga kerukunan.

4. Tidak sedikit anggota dari aparat keamanan turut dalam perbuatan pelanggaran HAM



Sayangnya, di Indonesia masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh anggota aparat keamanan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan ini biasanya terjadi dalam konteks konflik horizontal atau vertikal, seperti konflik agraria, kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi, atau penanganan terhadap aksi terorisme.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang sangat serius karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keamanan dan merusak citra pemerintah.

5. Keterbatasan akses keadilan, terutama masyarakat menengah kebawah, kaum perempuan serta anak-anak.

Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, kaum perempuan, dan anak-anak, yang seringkali sulit mengakses layanan hukum dan keadilan karena keterbatasan ekonomi, jarak, atau faktor budaya dan sosial.

Masyarakat menengah kebawah, misalnya, seringkali sulit mengakses layanan hukum karena biaya yang mahal. Mereka juga sering tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sistem hukum dan hak-hak mereka, sehingga tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Sementara itu, kaum perempuan dan anak-anak juga seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum dan keadilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan akses keadilan bagi perempuan dan anak-anak antara lain adalah diskriminasi gender dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI. Karena itu, penegakan hukum dan hak asasi manusia harus ditegakkan dengan tegas, tidak bersifat diskriminatif dan konsisten. Rentetan kasus pelanggaran HAM menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran HAM. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menegakan Hak Asasi Manusia. Upaya pemerintah ini harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia jika ingin berjalan dengan maksimal.



Upaya pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM,
2. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM,
3. Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM,
4. Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM.

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang dilakukan dengan cara :

1. Tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi,
2. Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang,
3. Melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM,
4. Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain,
5. Mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap bersikap kritis.

Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Hak asasi manusia diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Pencipta. Manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang mereka terima begitu saja, hak asasi manusia melekat pada manusia dan tidak ada seorang pun berhak ikut campur karena hak asasi manusia adalah bagian darinya Rahmat Allah atau iman orang yang teliti bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang setara dengan orang lain.

HAM berkaitan dengan hak yang pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan, sebaliknya hak-hak yang tidak penting, tidak termasuk HAM. Dimiliki setiap manusia. Kendatipun nilai dasar HAM bersifat universal, tetapi



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Janualdi Renata | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 13-29

pelaksanaan HAM tidak sama di semua negara. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi di antara berbagai negara/bangsa penerapan HAM yang tidak selalu sama ini disebut nilai partikulan HAM, misalnya penerapan HAM bidang agama di Amerika Serikat bebas beragama, sedangkan di Indonesia berarti bebas memilih agama yang ada oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku Pendidikan Kewarganegaraan : Dr. Mardenis, S.H., M.Si.

<https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>

<https://www.sembilanbintang.co.id/perkembangan-ham-di-dunia-internasional-maupun-di-indonesia/>

<https://osf.io/ryu8q/download/?format=pdf>

http://bahanajar.ut.ac.id/app/webroot/epub/original_files/extract/1175/EPUB/xhtmll/raw/syvzl5.xhtml

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham>